

kepeloporan Takaful Indonesia dalam industry asuransi dan menjadi yang terdepan di bidangnya.

Kiprah Takaful Indonesia dalam perekonomian bangsa melalui asuransi berbasis syariah, telah menarik minat investor dalam dan luar negeri. Pada tahun 1997, Syarikat Takaful Malaysia, Bhd. (STMB) menempatkan modalnya di perusahaan untuk menjadi salah satu pemegang saham. STMB kemudian meningkatkan jumlah penyertaan modalnya sehingga mencapai jumlah yang cukup signifikan pada tahun 2004. Minat Syarikat Takaful Malaysia, Bhd. (STMB) sebagai investor terus berlanjut melalui penyertaan modal langsung di Takaful Keluarga pada tahun 2009. Islamic Development Bank (IDB) juga ikut memperkuat struktur modal perusahaan pada tahun 2004. Investor dalam negeri juga menunjukkan minat yang kuat untuk ikut menumbuh kembangkan Takaful Indonesia. Pada tahun 2000 Permodalan Madani Indonesia (PNM) turut memperkuat struktur modal perusahaan.

Di internal organisasi, Takaful Indonesia melakukan standarisasi untuk meningkatkan dan menjaga konsistensi mutu layanan dan kinerja perusahaan melalui penerapan ISO 9001 : 2008, yang merupakan standar internasional terbaru untuk system manajemen mutu (Quality Management) . Takaful Umum disertifikasi oleh SGS JAZ ANZ, Selandia Baru.

D. Implementasi *Mudharabah* pada Produk Takaful Baituna

Dalam rangka untuk menghindari praktek riba, maka implementasi akad *mudharabah* pada PT. Asuransi Takaful Umum Surabaya dapat dilihat misalnya dalam perhitungan rate premi. Cara perhitungan dengan asumsi bunga tetap diganti dengan mekanisme *mudharabah*, demikian juga dalam mekanisme investasinya dan perhitungan *surplus underwriting*-nya, yang dimaksud dengan surplus underwriting disini adalah selisih lebih/kurang dari total kontribusi peserta ke dalam Dana *Tabarru'* setelah dikurangi pembayaran klaim, kontribusi reasuransi, dan cadangan teknis, dalam satu periode tertentu. Penentuan hak atas dari *surplus underwriting* semuanya bebas dari bunga, sebagai gantinya digunakan instrumen *mudharabah*. Dengan demikian dalam sistem operasionalnya benar-benar bersih dari praktik riba.

Berikut ini merupakan bukti beberapa bagian dalam operasional di mana PT. Asuransi Takaful Umum Surabaya menggunakan sistem *mudharabah*, yaitu;

1. Bagi hasil dalam Deposito dan Sertifikat Deposito Bank-Bank Syariah.
2. Bagi hasil dalam Direct Investment.
3. Bagi hasil dalam penyertaan saham, obligasi, reksadana, leasing, dan investment syariah lainnya.
4. Bagi hasil antara peserta dan perusahaan atas hasil investasi berdasarkan skema yang diperjanjikan.
5. Bagi hasil atas *surplus underwriting* antara peserta dengan perusahaan.
6. Bagi hasil dalam penentuan rate premi pada produk-produk asuransi syariah.

